



P U T U S A N
No. 818 K/Pdt.Sus/2010

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata khusus (Perselisihan Hubungan Industrial) dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

POLTAK SIHOMBING, bertempat tinggal di Pauh RT. 02, RW. 01, Desa Pauh, Kecamatan Bonai Darussalam, Kabupaten Rokan Hulu, Provinsi Riau, dalam hal ini memberi kuasa kepada: **VIKTOR SIMAMORA, SH.MH. dan kawan-kawan**, Advokat berkantor di Jl. KH. Ahmad Dahlan No. 25 A, Lt. II, Sukajadi Pekanbaru, Riau, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 8 Agustus 2009;

Pemohon Kasasi dahulu Penggugat;

m e l a w a n

PT. CITPA SUBUR NUSAJAYA, berkedudukan di Sudirman Plaza, Indofood Tower, Lantai II, Jl. Jend. Sudirman Kav. 76-78 Jakarta;

Termohon Kasasi dahulu Tergugat;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Pemohon Kasasi dahulu sebagai Penggugat telah menggugat sekarang Termohon Kasasi dahulu sebagai Tergugat di muka persidangan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Pekanbaru, pada pokoknya atas dalil-dalil:

1. Bahwa Penggugat adalah karyawan Tergugat dan telah bekerja pada Tergugat selama 14 (empat belas) tahun terhitung sejak tanggal 8 April 1993 dengan tugas sebagai supir truk tengki yang mengangkut minyak CPO;
2. Bahwa selama bekerja pada Tergugat, Penggugat mendapatkan upah dengan cara pembayaran upah per trip sebesar Rp 70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah) dimana rata-rata setiap bulan Penggugat dapat mengerjakan minimal 20 (dua puluh) trip, sehingga rata-rata setiap bulan Penggugat memperoleh upah dari Penggugat sebesar Rp 1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah);

Hal. 1 dari 10 hal.Put.No. 818 K/Pdt.Sus/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa pada tanggal 14 November 2007 Tergugat telah melakukan pemutusan hubungan kerja terhadap Penggugat;
4. Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 156 UU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan disebutkan dalam hal terjadi pemutusan hubungan kerja pengusaha diwajibkan membayar uang pesangon, penghargaan masa kerja dan penggantian hak yang seharusnya diterima, akan tetapi terhadap pemutusan hubungan kerja yang dilakukan Tergugat atas diri Penggugat, Tergugat tidak atau belum menyelesaikan kewajiban-kewajiban tersebut;
5. Bahwa kewajiban yang harus dibayarkan Tergugat kepada Penggugat sebagai akibat dari pemutusan hubungan kerja tersebut adalah sebagai berikut:
 - Uang Pesangon sebanyak 9 bulan upah, @ Rp. 1.400.000,- x 9 bulan = Rp. 12.600.000,-;
 - Uang penghargaan masa kerja sebanyak 5 bulan upah, @ Rp 1.400.000,- x 5 bulan = Rp 7.000.000,-;
 - Uang penggantian perumahan serta pengobatan dan perawatan ditetapkan 15% (lima belas persen) dari uang pesangon dan atau uang penghargaan masa kerja;
6. Bahwa oleh karena Tergugat tidak atau belum membayar hak-hak yang seharusnya diterima oleh Penggugat sebagai akibat dari pemutusan hubungan kerja, maka patut dan beralasan hukum jika Tergugat dihukum untuk membayar hak-hak yang seharusnya diterima Penggugat sebagai akibat pemutusan hubungan kerja tersebut;
7. Bahwa untuk menjamin bahwa Tergugat bersedia melaksanakan putusan ini, maka wajar dan pantas kiranya jika Tergugat dihukum untuk membayar uang paksa kepada Penggugat sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) perhari apabila Tergugat lalai menjalankan putusan ini;
8. Bahwa agar gugatan Penggugat tidak menjadi hampa hanya karena sangka yang beralasan dikhawatirkan Tergugat tidak mau melaksanakan putusan ini, maka cukup beralasan hukum jika terlebih dahulu dapat diletakkan sita jaminan terhadap harta kekayaan Tergugat, dan selanjutnya menyatakan sah dan berharga penyitaan tersebut dalam amar putusan;
9. Bahwa agar Penggugat tidak menderita kerugian yang lebih besar lagi, maka sudah semestinya jika Majelis Hakim menyatakan putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun timbul upaya hukum

Hal. 2 dari 10 hal.Put.No. 818 K/Pdt.Sus/2010



perlawanan maupun kasasi;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Pekanbaru agar terlebih dahulu meletakkan sita jaminan atas harta kekayaan Tergugat dan selanjutnya menuntut Pengadilan Hubungan Industrial tersebut agar memberikan putusan yang dapat dijalankan terlebih dahulu sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum Tergugat untuk membayarkan hak-hak yang seharusnya diterima Tergugat sebagai akibat pemutusan hubungan kerja, sebagai berikut:
 - Uang Pesangon sebanyak 9 bulan upah, @ Rp. 1.400.000,- x 9 bulan = Rp. 12.600.000,-;
 - Uang penghargaan masa kerja sebanyak 5 bulan upah, @ Rp 1.400.000,- x 5 bulan = Rp 7.000.000,-;
 - Uang penggantian perumahan serta pengobatan dan perawatan ditetapkan 15% (lima belas persen) dari uang pesangon dan atau uang penghargaan masa kerja;
3. Menghukum Tergugat apabila lalai menjalankan putusan ini untuk membayar uang paksa sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) perhari sampai dijalkannya putusan ini;
4. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun timbul upaya hukum perlawanan maupun kasasi;
5. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang telah diletakkan dalam perkara ini;
6. Membebankan biaya perkara menurut jaminan yang telah berlaku;

Atau:

1. Bahwa Penggugat adalah karyawan Tergugat dan telah bekerja pada Tergugat selama 14 (empat belas) tahun terhitung sejak tanggal 8 April 1993 dengan tugas sebagai supir truk tengki yang mengangkut minyak CPO;
2. Bahwa selama bekerja pada Tergugat, Penggugat mendapatkan upah dengan cara pembayaran upah per trip sebesar Rp 70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah) dimana rata-rata setiap bulan Penggugat dapat mengerjakan minimal 20 (dua puluh) trip, sehingga rata-rata setiap bulan Penggugat memperoleh upah dari Penggugat sebesar Rp 1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah);
3. Bahwa akan tetapi pada tanggal 14 November 2007 Tergugat telah



melakukan pemutusan hubungan kerja terhadap Penggugat tanpa alasan yang sah dan tanpa adanya penetapan dari Pengadilan Hubungan Industrial;

4. Bahwa sejak tanggal 14 November 2007 tersebut sampai tanggal gugatan ini didaftar, Penggugat tidak lagi dipekerjakan oleh Tergugat dan Tergugat juga tidak membayar upah yang seharusnya diterima oleh Penggugat;
5. Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 170 UU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan disebutkan pemutusan hubungan kerja tidak memenuhi ketentuan Pasal 151 ayat (3) dan Pasal 168, kecuali Pasal 159, Pasal 160 ayat (3), Pasal 162 dan Pasal 169 batal demi hukum dan pengusaha mempekerjakan pekerja/buruh yang bersangkutan serta membayar seluruh upah dan hak yang seharusnya diterima;
6. Bahwa untuk menjamin bahwa Tergugat bersedia melaksanakan putusan ini, maka wajar dan pantas kiranya jika Tergugat dihukum untuk membayar uang paksa kepada Penggugat sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) perhari apabila Tergugat lalai menjalankan putusan ini;
7. Bahwa agar gugatan Penggugat tidak menjadi hampa hanya karena sangka yang beralasan dikhawatirkan Tergugat tidak mau melaksanakan putusan ini, maka cukup beralasan hukum jika terlebih dahulu dapat diletakkan sita jaminan terhadap harta kekayaan Tergugat, dan selanjutnya menyatakan sah dan berharga penyitaan tersebut dalam amar putusan;
8. Bahwa agar Penggugat tidak menderita kerugian yang lebih besar lagi, maka Penggugat mohon kepada Majelis Hakim agar melakukan tindakan pendahuluan untuk memerintahkan Tergugat untuk membayar upah yang seharusnya diterima Penggugat sebesar Rp 1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah) perbulan sampai perkara ini memperoleh kekuatan hukum tetap;
9. Bahwa agar Penggugat tidak menderita kerugian yang lebih besar lagi, maka sudah sepantasnya jika Majelis Hakim menyatakan putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun timbul upaya hukum perlawanan maupun kasasi;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Pekanbaru agar terlebih dahulu meletakkan sita jaminan atas harta kekayaan Tergugat dan selanjutnya menuntut Pengadilan Hubungan Industrial tersebut agar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberikan putusan yang dapat dijalankan terlebih dahulu sebagai berikut:

Dalam Provisi:

- Memerintahkan Tergugat untuk membayar upah yang seharusnya diterima Penggugat sebesar Rp 1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah) per bulan sampai perkara ini memperoleh kekuatan hukum tetap;

Dalam Pokok Perkara:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan pemutusan hubungan kerja yang dilakukan Tergugat terhadap Penggugat batal demi hukum;
3. Menghukum Tergugat untuk kembali mempekerjakan Penggugat;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar upah yang seharusnya diterima Penggugat selama Penggugat tidak dipekerjakan oleh Tergugat selama 17 bulan @ Rp 1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah) per bulan, sehingga jumlah sebesar Rp 23.800.000,- (dua puluh tiga juta delapan ratus ribu rupiah)
5. Menghukum Tergugat apabila lalai menjalankan putusan ini untuk membayar uang paksa sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) perhari sampai dijalkannya putusan ini;
6. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun timbul upaya hukum perlawanan maupun kasasi;
7. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang telah diletakkan dalam perkara ini;
8. Membebaskan biaya perkara menurut ketentuan yang berlaku;
 - Apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, Penggugat mohonkan putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Pekanbaru telah menjatuhkan putusan, yaitu putusan No. 25/G/2009/PHI.Pekanbaru tanggal 12 November 2009 yang amarnya sebagai berikut:

DALAM PROVISI:

- Menyatakan tuntutan provisi Penggugat ditolak;

DALAM POKOK PERKARA:

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
- Menetapkan biaya yang timbul dalam perkara a quo seluruhnya dibebankan kepada Negara;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada

Hal. 5 dari 10 hal.Put.No. 818 K/Pdt.Sus/2010



Pengadilan Negeri Pekanbaru tersebut telah diberitahukan kepada Penggugat/Pemohon Kasasi pada tanggal 12 November 2009 kemudian terhadapnya oleh Penggugat/Pemohon Kasasi dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 8 Agustus 2009 diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 23 November 2009 sebagaimana ternyata dari akte permohonan kasasi No. 22/Kas/G/2009/PHI/PN.PBR. yang dibuat oleh Plt. Panitera Muda Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Pekanbaru, permohonan mana diikuti oleh memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Pekanbaru tersebut pada tanggal 7 Desember 2009;

Bahwa setelah itu oleh Tergugat/Termohon Kasasi yang pada tanggal 23 Maret 2010 telah diberitahu tentang memori kasasi dari Penggugat/Pemohon Kasasi dan tidak diajukan jawaban memori kasasi;

Menimbang bahwa permohonan kasasi a quo beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan seksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, maka oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Penggugat dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya ialah:

1. Bahwa putusan Hakim Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Pekanbaru adalah merupakan pertimbangan hukum yang keliru, karena di dalam putusan tersebut sama sekali tidak memberikan pembahasan tentang alasan-alasan terhadap ditolaknya gugatan Penggugat;
2. Bahwa putusan Hakim Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Pekanbaru yang menolak gugatan Penggugat sangat tidak beralasan hukum, karena menurut keterangan saksi-saksi yang diajukan Tergugat tidak berkualitas dan terkesan direayasa oleh Tergugat karena para saksi adalah masih bekerja di perusahaan Tergugat dan jelas-jelas di bawah tekanan/intervensi Tergugat. Karena keterangan saksi antara satu dengan yang lainnya tidak berhubungan;
 - a. Bahwa saksi P. Sihombing tidak mengetahui kinerja seorang sopir (Penggugat). Di mana bahwa setahu saksi, upah Penggugat dengan



borongan Rp 700.000,- pertrip dengan rata-rata dapat Rp 70.000,- perhari, sangat tidak tepat dan keliru, sedangkan dalam kenyataannya bahwa Penggugat rata-rata menerima perbulan sebesar Rp 1.400.000,- jadi saksi terkesan merekayasa kesaksiannya dan sepatutnya keterangan saksi Poltak Sihombing harus ditolak;

- b. Bahwa saksi P. Sihombing dalam kesaksiannya, Penggugat ketahuan mengambil minyak CPO di KM 31 daerah Batam, sangat keliru karena saksi tidak pernah melihat dan hanya mendengar cerita belaka yang tidak jelas sumbernya dan sepatutnya juga harus ditolak;
- c. Bahwa saksi P. Sihombing dalam kesaksiannya pada akhir kesaksiannya sejak tanggal 14 November 2007 tidak pernah masuk kerja lagi sampai sekarang adalah keliru dan tidak tepat, karena Penggugat sering datang ke kantor PT. CSNJ, tapi Tergugat tidak pernah melayaninya sebagaimana mestinya, sehingga terkesan bahwa Penggugat tidak dibutuhkan oleh Tergugat dan tidak ada bukti dari Tergugat yang menyatakan bahwa Penggugat tidak datang ke perusahaan;
- d. Bahwa saksi Juli Amri dalam kesaksiannya bahwa setahu saksi, Penggugat pernah dipanggil oleh Tergugat melalui surat, saksi yang mengantarnya, sewaktu saksi bertemu dengan Penggugat dan saksi disitu sangat keliru dan tidak berkualitas karena Penggugat tidak pernah ketemu dengan saksi apalagi mengantar surat dari Tergugat kepada Penggugat dan saksi sendiri tidak punya kapasitas untuk mengantar surat kepada Penggugat. Jadi saksi terkesan merekayasa kesaksiannya karena mendapat tekanan/intervensi dari Tergugat, jadi kesaksian Juli Amri harus ditolak;
- e. Bahwa saksi Seno Santoso dalam kesaksiannya yang menyatakan cara pembayaran gaji borongan berjumlah Rp 75.000,-/trip sangat keliru dan tidak tepat, karena Penggugat sendiri hanya menerima Rp 70.000,-/trip. Hal ini membuktikan adanya rekayasa dari Tergugat dan saksi-saksi yang diajukannya di persidangan;
- f. Bahwa setahu saksi, sejak kejadian itu Penggugat tidak pernah masuk kerja dan seterusnya, sangat keliru dan tidak tepat, karena beberapa kali Penggugat menemui Tergugat atau Staf lain yang ada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di kantor CSNJ, termasuk saksi sebagai manager di perusahaan tidak ada etiket baik untuk bertemu dengan Penggugat, jadi sangat terkesan rekayasa sebagai kesaksiannya harus ditolak;

3. Bahwa keliru sekali dan tidak tepat putusan Hakim Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Pekanbaru yang telah memberi pertimbangan hukum bahwa aturan yang mengatur tentang mutasi tidak ada dibuktikan Tergugat maupun Penggugat. Sebagai pedoman dan prosedur mutasi ataupun penyegaran pada perusahaan hanya semata-mata kepentingan Tergugat tanpa mempertimbangkan azas kepatutan, azas manfaat dan azas keadilan;
4. Bahwa adalah keliru dan tidak tepat putusan Hakim Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Pekanbaru karena tidak mempunyai bukti kuat permintaan/penyegaran dari Sopir CPO ke Dump Truk dimana Pemohon Kasasi semula Penggugat dianggap mengundurkan diri sepihak karena Tergugat tidak mempunyai bukti seperti absensi, dan surat panggilan I, II, III dan atau surat peringatan I, II, III;
5. Bahwa adalah keliru dan tidak tepat keputusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Pekanbaru dimana bukti (P.21) tidak pernah diajukan oleh Penggugat, dimana Penggugat hanya mengajukan P.1 s/d P.5, dimana Tergugat tidak menunjukkan etiket baik dalam pertemuan secara bipartite, karena setiap Penggugat datang ke kantor CSNJ dalam hal ini Tergugat selalu tidak memperdulikan kehadiran dari Penggugat, sebagai Penggugat merasa tidak diperlukan lagi oleh Tergugat, sehingga Penggugat melaporkan ke Disnaker dan Transmigrasi Ujung Tanjung Nomor: 560/DTK-HK/III/09/121, dimana Tergugat telah mengabaikan anjuran yang dikeluarkan oleh lembaga resmi pemerintah pada bidang ketenagakerjaan. Menurut hemat Penggugat dan sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Ketenagakerjaan No. 13 Tahun 2003 Pasal 156 disebutkan dalam hal terjadi PHK pengusaha diwajibkan membayar uang pesangon penghargaan masa kerja dan penggantian hak yang seharusnya diterima dengan rincian sebagai berikut:
 - Uang Pesangon 9 x Rp 1.400.000,- = Rp 12.600.000,-
 - Penghargaan masa kerja 5 x Rp 1.400.000,- = Rp 7.000.000,-
 - Uang penggantian perumahan/pengobatan

Hal. 8 dari 10 hal.Put.No. 818 K/Pdt.Sus/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15% x Rp 1.400.000,- = Rp 2.940.000,-

Total = Rp 22.540.000,-

Dan menghukum Termohon Kasasi dahulu Tergugat untuk membayar uang sebesar Rp 1.000.000,- per hari kepada Pemohon Kasasi dahulu Penggugat sampai dijalkannya putusan ini;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

mengenai alasan-alasan ke 1 s/d ke 5:

Bahwa alasan-alasan ini tidak dapat dibenarkan, oleh karena putusan judex facti/Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Pekanbaru sudah tepat dan benar yaitu tidak salah menerapkan atau melanggar hukum yang berlaku, lagi pula gugatan Penggugat diajukan telah melampaui tenggang waktu yang ditentukan dalam Pasal 82 Undang-Undang No. 2 Tahun 2004 jo Pasal 171 Undang-Undang No. 13 Tahun 2003, yaitu dikualifikasikan mengundurkan diri (PHK) tanggal 14 November 2007 sedangkan gugatan Penggugat diajukan pada tanggal 27 April 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, putusan judex facti dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi: **POLTAK SIHOMBING** tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa sekalipun permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Penggugat ditolak, akan tetapi oleh karena nilai gugatan di bawah Rp 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah), maka pihak-pihak yang berperkara tidak dikenakan biaya dan berdasarkan ketentuan Pasal 58 Undang-Undang No. 2 Tahun 2004 oleh karena itu biaya perkara dibebankan kepada Negara;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang No. 13 Tahun 2003, Undang-Undang No. 2 Tahun 2004, Undang-Undang No. 48 Tahun 2009, Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: **POLTAK SIHOMBING** tersebut ;

Hal. 9 dari 10 hal.Put.No. 818 K/Pdt.Sus/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membebaskan biaya perkara dalam tingkat kasasi ini kepada Negara;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Rabu, tanggal 27 Oktober 2010** oleh **Dr. H. Imam Soebechi, SH.MH.** Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Fauzan, SH.MH.** dan **Horadin Saragih, SH.MH.** Hakim Ad Hoc PHI Mahkamah Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis, dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **Ninin Murnindrarti, SH.** Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak ;

Hakim-Hakim Anggota:

K e t u a :

ttd/Dr. H. Imam Soebechi, SH.MH.

ttd/Fauzan, SH.MH.

ttd/Horadin Saragih, SH.MH.

Panitera Pengganti:

ttd/Ninin Murnindrarti, SH.

Untuk Salinan:

MAHKAMAH AGUNG RI

a.n. Panitera

Panitera Muda Perdata Khusus,

RAHMI MULYATI, SH.MH.

Nip. 040049629

Hal. 10 dari 10 hal.Put.No. 818 K/Pdt.Sus/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)